



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpo (0362) 22063, (0362) 27719

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 503-42.1/001-2/TK/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Sundaram Bali Utara (YSBU) No. 05/YSBU/III/2023 Tanggal 02 Maret 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2/ 2288/SAPRAS PAUD-PNF/III/ 2023 Tanggal 28 Maret 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sundaram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasinal kepada :
1. Nama Penanggung Jawab : Made Yos Kresnayana, S.Kep., M.Kep
2. NIK Penanggung Jawab : 5108080406940002
3. Nama TK : TK "SUNDARAM"
4. Kepala Sekolah : Ni Made Eka Sriningsih, M.Pd
5. Alamat : Jln.Gempol Gang Elang Lingkungan Banyuning Barat
Kelurahan Banyuning, Kec.Buleleng, Kabupaten Buleleng
- Kedua : TK tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya
- Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADATANGGAL : 04 APRIL 202



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpo (0362) 22063, (0362) 27719

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 503-42.1/001-1/TK/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Sundaram Bali Utara (YSBU) No. 07/YSBU/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023 tentang Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Pendirian Taman Kanak Kanak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2 / 2287 / SAPRAS PAUD-PNF/III/ 2023 Tanggal 28 Maret 2023 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Sundaram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Kepada :
1. Nama Penanggung Jawab : Made Yos Kresnayana, S.Kep., M.Kep
2. NIK Penanggung Jawab : 5108080406940002
3. Nama TK : TK "SUNDARAM"
4. Kepala Sekolah : Ni Made Eka Sriningsih, M.Pd
5. Alamat : Jln. Gempol Gang Elang Lingkungan Banyuning Barat Kelurahan Banyuning, Kec.Buleleng, Kabupaten Buleleng
- Kedua : TK tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga :
1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Pendirian dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya
- Kelima : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADATANGGAL : 04 APRIL 2023



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara